



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 058.02/SK/STIE-SU/XII/2020

T E N T A N G
PEDOMAN SISTEM PENUGASAN DOSEN
DI LINGKUNGAN STIE SULUT

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam mendukung kelancaran dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan STIE Sulut yang adanya Pedoman sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.
2. Bahwa demi mendukung kelancaran proses kegiatan akademik di lingkungan STIE Sulut perlu Pedoman Sistem Penugasan Dosen.
3. Bahwa sesuai dengan pertimbangan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkannya dalam Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
6. Statuta STIE Sulut.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PEDOMAN SISTEM PENUGASAN DOSEN.**
- Pertama** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam buku pedoman yang telah ditetapkan.
- Kedua** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 27 November 2020

KETUA,

MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.